P U T U S A N

Nomor : 85/PDT/2014/PT. MTR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----------

DESCA YANTI PARANTIKA H. Kelamin Perempuan,Tempat/Tanggal lahir Mataram 5 Oktober 1966, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Suku Sasak, Warganegara Indonesia, Tempat tinggal BTN Griya Pesona Rinjani Blok M-1, rt/rw 004/039, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai ; ----------PEMBANDING----------

Melawan :

I MADE PASEK ; Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Singaraja – Bali / 15 September 1965, pekerjaan karyawan Swasta, Agama Hindu, Suku Bali, Warganegara Indonesia, Alamat Jalan Sultan Salahudin, Gang Mawar Nomor: 9, Lingkungan Batudawa, Kelurahan Tanjung Karang , Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram,selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. **I GUSTI GEDE PRAJENDRA,SH. 2. I WAYAN KERTIA,SH.MH**. ; Keduanya Advokat & Pengacara, dari kantor Advokat & Pengacara “**I GUSTI GEDE PRAJENDRA,SH & REKAN”** Yang berkantor di Jalan Pejanggik XII/3 Pajang Barat, Kota Mataram , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mataram tanggal 30 Januari 2014 No.27/SK.PDT/2014/PN.MTR, Semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai;

TERBANDING----------

Pengadilan Tinggi tersebut ; ----------

Telah membaca Surat Penetapan Ketua majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 7 Agustus 2014 Nomor :85/PEN.PDT/2014/PT. MTR. tentang Penetapan Hari Sidang perkara perdata yang bersangkutan ;----------

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; ----------

---------- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :** ----------

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Pebruari 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN.MTR, tanggal 3 Pebruari 2014, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut ;----------

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah ***suami-istri,*** yang telah melangsungkan perkawinan ***secara resmi dan sah menurut hukum dan tatacara Agama Hindu Adat Bali-Lombok,*** pada ***tanggal 12 Nopember 1988,*** bertempat ***di rumah orang tua Penggugat di Banjar/Dusun Sangket, Desa/Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;*** Dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, ***sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 111/T/1992 Tanggal 31 Desember 1992.----------***
2. Bahwa atas perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tersebut, ***dikaruniai 4 (empat) orang anak,*** yaitu sebagai berikut:----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. ***GABBY PRISCA CHIKITA*** **(**nama panggilan **Gabby),** Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Mataram/12 Mei 1989, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Bupati Lombok Barat, Nomor: 365/Is/1993 tanggal 7 Juni 1993.----------

b. ***ALDO RICO GERALDI*** **(**nama panggilan **Aldo),** Kelamin: Laki-Laki, Tempat/Tanggal lahir: Mataram/15 Nopember 1991, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat, Nomor: 2.362/Is/LB/04 tanggal 12 Mei 2004.----------

c. ***RELENT GITA ANANDA*** **(**nama panggilan **Relent)**, Kelamin: Laki-Laki, Tempat/Tanggal lahir: Mataram/9 Desember 1999, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat, Nomor: 1594/IS/LB/2001 tanggal 1 Mei 2001.----------

d. ***EXO WREDISCA ADVAITA RETARDY*** **(**nama panggilan: **Exo),** Kelamin: Laki-Laki, Tempat/ Tanggal lahir: Mataram/8 Pebruari 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kota Mataram, Nomor: 557/TPL/KM/2009 tanggal 23 Februari 2009.----------

3. Bahwa oleh karena perkawinan antara **Tergugat** (yang semula beragama Islam) dengan **Penggugat, *dilakukan menurut Hukum Agama Hindu Adat Bali-Lombok,*** sehingga dengan demikian, berarti ***Tergugat telah dengan suka rela menunundukkan diri kepada*** **"Hukum Agama Hindu Adat Bali-Lombok",** yang hukum/sistem kekeluargaannya berdasarkan prinsip/asas **"*patriarchaat/patrilineal*" (*garis keturunan/ pancar purusa atau laki*),** dimana hubungan seorang anak dengan keluarga atau *clan* bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan keluarganya; Keluarga dari bapaknya atau keluarganya dari pancar laki adalah yang paling penting dalam kehidupan anak-anaknya; ***Golongan pancar lelakilah pertama-tama boleh***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mewarisi si anak. (Mr. Gde Panetje, *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*: Guna Agung, Denpasar-Bali, 1989, hal. 23).----------

4. Bahwa beberapa tahun setelah upacara perkawinan, sejak tahun 1988-2003 kehidupan dan hubungan suami-istri antara **Penggugat** dengan **Tergugat *cukup harmonis, sebagaimana layaknya suami istri normal.*** Suasana tersebut terwujud berkat saling pengertian dan saling mencintai antara **Penggugat** dengan **Tergugat, s**ekalipun di awal berumah tangga, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah kontrakan dan selalu berpindah-pindah kontrakan setiap tahun, namun kehidupan rumah tangga antara ***Penggugat*** dan ***Tergugat*** masih berlangsung normal***;----------***
5. Bahwa sebelum **Penggugat** melakukan perkawinan dengan **Tergugat,** pada tahun 1987-1991 **Penggugat** bekerja di Senggigi Beach Hotel; Kemudian tahun 1991-2002 pindah bekerja di Hotel Sheraton Senggigi, dan pada tahun 2002-2004 dipindah-tugaskan ke Hotel Sheraton Timika Papua, dan sejak tahun 2004 sampai sekarang **Penggugat** bekerja di PT. Freeport Indonesia Timika Papua. Sejak tahun 2004-2008, **Penggugat** berkumpul bersama keluarga setiap **Penggugat** mendapat cuti 6 (enam) bulan sekali, selama ± 25 hari, dan sejak tahun 2008 sampai sekarang, cuti setiap 1,5 (satu setengah) bulan sekali, selama ± 2 (dua) minggu;----------
6. Bahwa ***sejak tahun 2005, ketika*** **Penggugat** sudah pindah kerja ke PT. Freeport Indonesia Timika Papua, ternyata bibit-bibit konflik, percekcokan, pertengkaran, dan perselisihan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** satu persatu mulai bermunculan, terkuak dan terungkap, semakin lama semakin besar, berat, dan rumit; Hal mana sangat mengagetkan dan menghancurkan hati serta perasaan **Penggugat,** karena tidak disangka ternyata **Tergugat** sebagai ibu rumah-tangga, "***tidak melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung-jawab serta kasih sayang kepada anak-anak dengan baik, dan***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tega melakukan perbuatan yang menyimpang bahkan melanggar norma hukum, agama, etika, maupun moral yakni telah berselingkuh (berzina) manakala Penggugat tidak berada di rumah;----------

7. Bahwa **Tergugat *"tidak melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung-jawabnya sebagai Ibu Rumah Tangga dengan baik, patut, dan layak kepada anak-anaknya"*** antara lain, sebagai berikut:----------

   a. ***Tergugat*** *tidak mengurus/menyiapkan dengan sepatutnya hidangan, makanan dan minuman untuk anak-anak, baik untuk sarapan, makan siang, maupun makan malam atau minuman/makanan kecil lainnya;**-------***

   b. ***Tergugat*** *tidak mengurus/menyiapkan dengan sepatutnya pakaian (baju, celana, sepatu dllnya), tas, alat-alat sekolah anak-anak; Sehingga ketika anak-anak hendak berangkat ke sekolah kelabakan; Apalagi mau mengurus, mengawasi, dan mengajar anak-anak di rumah (seperti membantu/membimbing mengerjakan tugas-tugas sekolah dllnya).---------*

   c. ***Tergugat*** *tidak mengurus dengan sepatutnya transportasi pergi-pulang anak-anak dari rumah tinggal ke sekolah dan sebaliknya, pada hal di rumah ada mobil, sepeda motor, tetapi anak-anak seringkali harus ngojek.----------*

   d. ***Tergugat*** *sering kali bahkan hampir setiap hari, siang maupun malam hari ke luar rumah, dan pulang sore, malam hari, atau sampai larut malam, bahkan pulang pagi;----------*

   e. ***Tergugat*** *juga seringkali marah-marah, berperilaku dan berkata keras, dengan nada kasar (tidak pantas), bahkan sampai memukul anak-anak (terutama GABBY);----------*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa ***akibat sikap dan perilaku Tergugat kepada anak-anak tersebut tidak sebagaimana seharusnya sebagai seorang ibu yang baik, maka hubungan antara Tergugat dengan anak-anak itu tidak harmonis, sehingga keempat anak tersebut saat ini tidak ada yang tinggal bersama Tergugat;*****----------**

9. Bahwa **Tergugat** juga **"*boros, beberapa kali telah menjual dan/atau menggadaikan barang-barang rumah tangga tanpa ijin, persetujuan dan pengetahuan Penggugat, tetapi penggunaan/pemanfaatan uangnya tidak jelas*".** Uang hasil penjualan rumah, mobil dan perhiasan *tidak diketahui entah dipergunakan* ***Tergugat*** *untuk keperluan apa.* Demikian juga uang hasil kontrakan rumah dan kiriman dari **Penggugat** tidak jelas peruntukannya, dan ketika ditanya ***Tergugat*** *marah-marah, langsung masuk kamar, atau tanpa pamit pergi dari rumah, dan kadang beberapa hari tidak pulang.*----------

10. Bahwa di samping tingkah laku dan perbuatan tersebut di atas, **Tergugat** **"*juga menunjukkan perubahan sikap, perilaku, dan kebiasaan yang jauh berubah/berbeda dengan sebelumnya.*** Tingkah laku, perbuatan dan sikap ***Tergugat*** *kepada* ***Penggugat*** *menjadi dingin, tidak pernah mau diajak keluar jalan-jalan atau santai bersama anak-anak, dan* ***Tergugat*** *sudah tidak mau tidur bersama dengan* ***Penggugat***. Oleh karena itu, sejak tanggal 26 Januari 2014 **Penggugat** memutuskan untuk tidak tinggal satu rumah lagi dengan **Tergugat**;----------

11. Bahwa atas semua sikap, perilaku, dan perbuatan **Tergugat** sebagaimana telah dipaparkan di atas, *berakibat perasaan* ***Penggugat*** *kepada* ***Tergugat*** *sudah tidak tenang, damai, apalagi bahagia; Antara* ***Penggugat*** *dengan* ***Tergugat,*** *tampak nyata sudah tidak lagi saling menyayangi, mencintai, mengasihi, dan seringkali tidak ada komunikasi (tidak saling bicara, pada hal jarang bertemu/berkumpul), sehingga lembaga perkawinan hanya sebagai sebuah simbol kosong belaka, tidak lagi menjadi tempat yang indah, sejuk,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

damai, tentram, dan bahagia bagi ***Penggugat*** *(juga anak-anak), bahkan benar-benar sudah tidak nyaman, berantakan, dan tampaknya sudah tidak mungkin, sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun, tenang, damai kembali, apalagi bahagia, sebagaimana layaknya kehidupan suami-istri yang normal,* ***sehingga tujuan mulia perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga yang harmonis, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, sudah pupus, dan mustahil tercapai".----------***

12. Bahwa sebagaimana telah dipaparkan di atas, oleh karena :----------

a. *Cara hidup, perilaku, karakter, tindakan, perbuatan, dan fakta serta kondisi konkrit* ***Tergugat*** *sebagaimana telah diuraikan di atas.----------*

b. *Hubungan antara* ***Terggugat*** *dengan* ***Penggugat*** *dan keempat anak sangat tidak harmonis.----------*

c. ***Tergugat*** *tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap.----------*

d. *Sistem kekerabatan menurut Hukum Agama Hindu Adat Bali-Lombok berdasarkan prinsip/asas* ***"patriarchaat/patrilineal (garis keturunan purusa/pancar laki)".----------***

Maka, menurut hemat **Penggugat** "*secara logika (akal sehat), kecil sekali kemungkinan bahkan mustahil,* ***Tergugat*** *akan dapat, mampu, dan mau mengurus sekolah, mengasuh, memelihara, merawat, mendidik, dan membina* ***keempat anak tersebut dengan baik dan sungguh-sungguh,*** *sehingga keempatnya dapat tumbuh kembang menjadi anak yang baik, bermoral, berpendidikan, dan sukses*"*;* Bahkan sebaliknya "***Penggugat*** *sangat khawatir terhadap keselamatan dan perkembangan psikis, fisik, moral, dan karakter keempatnya, apabila mereka diasuh/dipelihara oleh* ***Tergugat,*** *terlebih lagi apabila* ***Tergugat*** *menikah lagi, praktis keempatnya akan hidup dan tinggal bersama bapak tiri,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa oleh karena itu, logis-rasional, patut, sah, dan beralasan hukum **"*hak pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan pembinaan terhadap keempat anak tersebut, yakni: Gabby Prisca Chikita, Aldo Rico Geraldi, Relent Gita Ananda,* dan *Exo Wredisca Advaita Retardy, sepenuhnya diberikan kepada Penggugat*".----------**

Bahwa berdasarkan semua hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, **Penggugat** mohon dengan hormat, agar Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil kedua belah pihak, dan ***selanjutnya memeriksa serta menjatuhkan putusan yang amarnya,*** sebagai berikut:----------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.----------
2. Menyatakan hukum dan menjatuhkan putusan, "ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara resmi dan sah menurut hukum dan tatacara Agama Hindu Adat Bali-Lombok, pada tanggal 12 Nopember 1988, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 111/T/1992, Tanggal 31 Desember 1992 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya".----------
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim Salinan Putusan atas perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, "untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam Buku Register yang khusus dipergunakana untuk itu".----------
4. Menetapkan dan menyatakan hukum, hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap keempat anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, yakni: **"**Gabby Prisca Chikita, Aldo Rico Geraldi, Relent Gita Ananda, dan Exo Wredisca Advaita Retardy, sepenuhnya diberikan kepada Penggugat".----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.----------

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aeque et Bono)*

Mengutip dan Memperhatikan segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 24/PDT.G/2014/PN.MTR tanggal 15 April 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;----------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.----------
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara resmi dan sah menurut hukum dan tatacara Agama Hindu Adat Bali-Lombok, pada tanggal 12 Nopember 1988, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 111/T/1992, Tanggal 31 Desember 1992 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya".----------
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Exo Wredisca Advaita Retardy, sepenuhnya diberikan kepada Penggugat".----------
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim Salinan Putusan atas perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, "untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam Buku Register yang khusus dipergunakana untuk itu".----------
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) .----------

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 Tergugst/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor. 24/PDT.G/2014/PN. MTR tanggal 15 April 2015 diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;----------

Membaca, Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 April 2014, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum Penggugat;----------

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara (inzage) kepada Tergugat/Pembanding tanggal 8 Mei 2014 dan Kuasa hukum Penggugat pada tanggal 9 Mei 2014, melalui Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 24/PDT.G./2014/PN.MTR, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, atas kesempatan tersebut Tergugat/Pembanding dan Kuasa hukum Pengggat tidak menggunakan haknya sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Juni 2014 Nomor : 24/PDT.G/2014/PN.MTR;---------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.;----------

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi alasan Pembanding mengajukan permohonan banding tersebut;----------

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi sebagai Lembaga Peradilan Yudec Facti yang mempunyai fungsi untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 339 K/SIP/1969) maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Matarm Nomor 24/Pdt.G/2014/PN MTR tanggal 15 April 2014, berpendapat sebagai berikut : ---

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut haruslah dikuatkan kecuali mengenai pertimbangan dan pendapat tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak terhadap anak Relent Gita Ananda haruslah diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :----------

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan jelas, menyebutkan bahwa batas umur seorang anak adalah belum mencapai 18 tahun atau belum pernah kawin;----------

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah disimpulkan, bahwa anak ketiga dari Pembanding dan Terbanding yaitu Relant Gita Ananda yang lahir tanggal 9 Desember 1999 adalah anak yang belum dewasa karena belum genap 18 tahun jadi masih diletakkan dibawah kekuasaan orang tua seperti Pengasuhan, Perawatan, Pemeliharaan,Pendidikan dan Perlindungan;----------

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan :----------

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila terjadi perceraian haruslah ditentukan siapa yang paling tepat diberi hak untuk pengasuhan perawatan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan terhadap anak bernama Relent Gita Ananda dan Exo Wredisca Advaita Retardy tersebut apakah Pembanding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau

Terbanding;----------

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Gabby Prisca Chikita (anak pertama dari Pembanding dan Terbanding) dengan tegas mengatakan bahwa Ibunya (Pembanding) sering selingkuh dengan beberapa laki-laki lain seperti laki-laki Bule dan Polisi bernama Sutardi, dan Ibunya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang Ibu karena Ibunya sering keluar rumah tidak menghiraukan anaknya sehingga anaknya sering kelaparan serta Ibunya berprilaku tidak baik karena sering menjual barang-barang yang ada dirumah tanpa sepengetahuan Terbading dan anak-anaknya;----------

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Lilia Yuliana bahwa saksi mendengar dari Terbanding dan banyak orang bahwa Pembanding sering selingkuh dan saksi tahu bahwa Pembanding sering keluar rumah dan tidak memperhatikan anaknya sehingga anaknya sampai sore belum makan, dan Pembanding sering berhutang sama orang lain;----------

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut jelas terlihat dan terbukti bahwa Pembanding telah, melalaikan kewajibannya sebagai seorang Ibu terhadap anak-anaknya karena Pembanding sering keluar rumah dan tidak mengiraukan anaknya sampai anak-anaknya kelaparan dan Pembanding telah berkelakuan buruk sekali karena Pembanding telah selingkuh dengan beberapa laiki-laki lain, dan sering menjual barang-barang yang ada dirumah tanpa sepengetahuan Terbanding dan anak-anaknya dan Pembanding suka berhutang, dan menurut ketentuan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, orang tua yang demikian dapat dicabut kekuasaan orang tuanya;---

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang paling dapat diberikan hak untuk mengasuh, memelihara,memdidik dan melindungi kedua anak Pembanding dan Terbandig bernama Relent Gita Ananda dan Exo Wredisca Advaita Retardy adalah Terbanding (Bapaknya);----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka amar putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.MTR tanggal 15 April 2014 yang menyangkut tentang hak pengasuhan anak, pemeliharaan dan pendidikan anak haruslah diperbaiki sehingga amar selengkapnya tertulis seperti tersebut dibawah ini ;----------

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;----------

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Rbg dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;----------

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;-------
- Memperbaiki Putusan pengadilan Negeri Mataram Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.MTR tanggal15 April 2014 sepanjang mengenai hak pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak bernama Relent Gita Ananda sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;----------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.----------

2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara resmi dan sah menurut hukum dan tatacara Agama Hindu Adat Bali-Lombok, pada tanggal 12 Nopember 1988, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 111/T/1992, Tanggal 31 Desember 1992 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya".----------

3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Relent

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gita Ananda dan Exo Wredisca Advaita Retardy, sepenuhnya diberikan kepada Penggugat".----------

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim Salinan Putusan atas perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, "untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam Buku Register yang khusus dipergunakana untuk itu".----------
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);----------

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis, tanggal 7 Agustus 2014,** oleh **BW CHARLES NDAUMANU, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I KETUT MANIKA S.H**,**M.H** dan **HARYONO,S.H.M.H**, sebagai para Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor **85/Pen.Pdt./2014/PT.MTR. tanggal 2 Juli 2014**, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 12 Agustus 2014** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **WAHYUDI,SH** sebagai Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya;----------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :	KETUA MAJELIS,
Ttd	**Ttd**
1. **I KETUT MANIKA,S.H,M.H**	**BW CHARLES NDAUMANU,S.H, M.H,**
Ttd	
2. **HARYONO,,SH.M.H**,	

Panitera Pengganti,

Ttd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya perkara **WAHYUDI, SH.**

1. Redaksi	: Rp.	5.000,-
2. Materai	: Rp.	6.000,-
3. Pemberkasan	: Rp.	139.000,-
J u m l a h	: Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk Turunan Resmi :
Mataram, Agustus 2014,

Panitera/Sekretaris,

H.MUNAUWIR KOSSAH, S.H, M.M.
NIP. 19580407 198503 1 002.

Turunan Resmi :
Mataram, Maret 2013,
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

RACHMAD SUDARMAN, S.H. M.H.
NIP. 19601215 198903 1 005.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)